

Edukasi Hak Asasi Manusia untuk Narapidana Lapas Narkotika Pamekasan

Abdul Bari¹, Achmad Taufik², Syaiful Anam³, Syaiful⁴, Fredy Yunanto⁵, Hasbullah⁶,
Mohammad Rudiyanto⁷, Ria Kasanova⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Madura

E-mail: barimalapa@gmail.com

Article History:

Received : 3 Mei 2025

Review : 5 Mei 2025

Revised : 29 Mei 2025

Accepted : 30 Mei 2025

Abstract: Pendidikan hak asasi manusia (HAM) bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan merupakan salah satu upaya rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dasar dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Program ini dirancang untuk memberi pemahaman yang lebih dalam kepada narapidana tentang hak asasi mereka, baik selama menjalani hukuman di lapas maupun setelah reintegrasi ke masyarakat. Program edukasi ini melibatkan penyampaian materi mengenai hak-hak dasar, kewajiban sebagai warga negara, serta perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima, dengan pendekatan yang partisipatif dan interaktif. Pelaksanaan program dilaksanakan pada November hingga Desember 2024, dengan melibatkan 60 narapidana sebagai peserta. Metode yang digunakan mencakup seminar, diskusi kelompok, dan studi kasus, yang dirancang agar peserta dapat aktif berpartisipasi dan mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran narapidana mengenai hak asasi mereka, serta perubahan sikap dan pandangan mereka terhadap kewajiban yang harus mereka jalani. Program ini juga menunjukkan pentingnya peran fasilitator dan keterlibatan masyarakat luar dalam mendukung keberhasilan pendidikan HAM di lapas. Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti keterbatasan logistik dan waktu dihadapi selama pelaksanaan. Program ini memberikan kontribusi terhadap proses rehabilitasi sosial narapidana, dan memperkuat pendekatan humanistik dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dampaknya terlihat dari peningkatan partisipasi aktif narapidana dalam kegiatan pembinaan, terciptanya iklim interaksi yang lebih positif antara warga binaan dan petugas lapas, serta tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia.

Keywords: *kesadaran; hak asasi manusia; narapidana; rehabilitasi*

A. Pendahuluan

Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan merupakan institusi pemasyarakatan yang menampung narapidana kasus narkotika. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, lapas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan hukuman, tetapi juga memiliki peran penting

dalam proses pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Tujuannya adalah mempersiapkan mereka agar mampu kembali ke masyarakat secara positif dan produktif. Namun, dalam praktiknya, proses pembinaan di lapas ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, salah satunya

adalah rendahnya kesadaran narapidana terhadap hak asasi manusia (HAM).

Saat ini, Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan dihuni oleh sekitar 740 narapidana, mayoritas dari mereka terjerat kasus narkoba. Banyak di antara mereka berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang rentan dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi ini berdampak pada minimnya pemahaman mereka terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara, termasuk hak-hak yang tetap melekat meskipun sedang menjalani masa hukuman (Totok Agus Suryanto & Munawaroh, 2024). Ketidaktahuan ini kerap menimbulkan sikap pasif atau apatis, serta membentuk perilaku yang tidak produktif, baik selama di dalam lapas maupun setelah kembali ke masyarakat.

Rendahnya kesadaran terhadap HAM merupakan tantangan utama dalam proses rehabilitasi sosial narapidana. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa hak untuk diperlakukan secara manusiawi, memperoleh layanan kesehatan, dan mendapatkan pendidikan tetap melekat pada diri mereka (Karamalidou, 2017; Wau et al., 2024). Ketika narapidana tidak memahami hak-haknya, mereka lebih rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kurang memiliki dorongan untuk mengikuti program pembinaan secara aktif. Selain itu, ketidaktahuan terhadap kewajiban sebagai individu dalam masyarakat juga memperbesar risiko kegagalan dalam proses reintegrasi sosial setelah masa hukuman berakhir (Eyongndi, 2021).

Dalam konteks ini, edukasi HAM memiliki peran strategis. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman narapidana tentang hak-hak dasar yang tetap harus dihormati, serta kewajiban yang melekat dalam kehidupan bersama (Fariandra & Dr. Karim, 2023). Edukasi HAM dapat mendorong narapidana untuk lebih menyadari nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, yang penting dalam membangun perilaku yang lebih baik selama dan setelah masa tahanan (Genders & Player, 2022).

Dengan informasi yang tepat, narapidana tidak hanya memahami hak-hak mereka, tetapi juga terdorong untuk menjalani proses pembinaan secara lebih sadar dan partisipatif.

Program ini tidak berhenti pada aspek teoritis, tetapi juga memberikan pendekatan praktis dalam kehidupan sehari-hari narapidana. Melalui contoh konkret, seperti pentingnya menghormati hak orang lain dan menjaga martabat sesama penghuni lapas, edukasi HAM dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial dan mengurangi konflik internal (Easton, 2022). Peningkatan kesadaran ini tidak hanya bermanfaat selama masa hukuman, tetapi juga menjadi bekal penting saat mereka kembali ke lingkungan sosialnya. Armstrong (2020) menekankan bahwa pendidikan HAM juga memperkuat moralitas individu dan memupuk rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

Program edukasi HAM di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman narapidana terhadap hak, tetapi juga menumbuhkan kesadaran terhadap kewajiban sebagai warga negara. Harapannya, narapidana dapat membangun sikap hidup yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, sesuai dengan norma hukum dan sosial. Hal ini penting untuk mendukung keberhasilan proses rehabilitasi sosial dan mencegah residivisme.

Agar program ini berjalan efektif, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti petugas pemasyarakatan, pendamping sosial, serta lembaga pendidikan yang dapat merancang kurikulum yang kontekstual dan aplikatif. Pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan narapidana sangat penting agar proses edukasi berlangsung optimal. Dengan demikian, pembinaan narapidana melalui edukasi HAM tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi proses nyata yang membentuk perilaku dan pola pikir baru.

Artikel ini bertujuan mengkaji pentingnya peningkatan kesadaran HAM bagi narapidana sebagai bagian dari upaya rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan. Melalui program edukasi HAM, narapidana diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban mereka secara seimbang, serta membangun sikap hidup yang lebih positif. Pengabdian masyarakat dalam bentuk edukasi ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan pemyarakatan yang lebih manusiawi, sekaligus memperbesar peluang keberhasilan narapidana untuk kembali ke masyarakat secara bermartabat dan bertanggung jawab.

B. Metode

1. Deskripsi Program Edukasi HAM

Program edukasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan bertujuan meningkatkan pemahaman narapidana tentang hak-hak dasar yang tetap berlaku selama masa hukuman. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar interaktif yang difasilitasi oleh ahli hukum dan praktisi pemyarakatan. Selama seminar, narapidana mengikuti sesi edukatif yang terbagi ke dalam tiga jenis utama: (1) sesi penyampaian materi berbasis studi kasus, di mana peserta diajak menganalisis pelanggaran HAM dalam konteks pemyarakatan; (2) diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) untuk menggali pemahaman individu dan kolektif terkait hak-hak dasar seperti hak atas perlakuan manusiawi, larangan penyiksaan, dan akses terhadap layanan kesehatan; serta (3) simulasi peran (role play) yang dirancang untuk melatih respons terhadap situasi pelanggaran HAM di lingkungan lapas. Di samping itu, peserta juga mendapatkan materi mengenai kewajiban sipil, seperti kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, serta kesiapan reintegrasi sosial pasca pemyarakatan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membentuk kesadaran yang tidak hanya bersifat pasif-informatif,

tetapi juga transformatif dan aplikatif.

2. Sasaran Program

Sasaran utama dari program edukasi HAM ini adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan. Profil narapidana yang menjadi peserta program ini didominasi oleh mereka yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, yang seringkali menghadapi kesulitan dalam hal pemahaman terhadap hak-hak mereka, serta kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Narapidana yang menjadi peserta dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat keaktifan mereka dalam mengikuti program rehabilitasi lainnya, serta kesiapan mereka untuk menerima materi mengenai HAM. Program ini bertujuan untuk menjangkau narapidana yang memiliki potensi untuk berubah dan berintegrasi kembali ke masyarakat secara lebih positif setelah menjalani masa hukuman dengan rata-rata usia narapidana berusia 20-50 tahun.

Sebanyak 60 orang narapidana dipilih untuk mengikuti program edukasi ini. Jumlah peserta yang relatif besar bertujuan untuk memastikan bahwa program ini dapat menjangkau berbagai profil narapidana dengan latar belakang yang berbeda. Meskipun demikian, jumlah peserta yang terbatas ini memastikan bahwa seminar tetap dapat dilaksanakan dengan interaktif, memberikan kesempatan bagi setiap peserta untuk berdiskusi dan bertanya secara langsung kepada fasilitator. Dengan jumlah yang cukup besar, diharapkan penyebaran pemahaman mengenai hak asasi manusia dapat lebih merata di antara narapidana, yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang lebih luas dalam rehabilitasi sosial mereka.

3. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan program edukasi HAM ini berlangsung selama dua bulan, mulai dari November hingga Desember 2024. Program akan dilaksanakan di ruang aula Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan yang

telah disiapkan untuk kegiatan pembinaan. Fasilitator yang terlibat dalam program ini terdiri dari praktisi hukum dari 2 orang LKBH Universitas Madura 2 orang, 1 orang akademisi yaitu dosen fakultas hukum, dan 1 orang tenaga ahli yang berkompeten di bidang HAM, serta 4 orang petugas lapas yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi dan dinamika kehidupan di lapas. Bahan ajar yang digunakan dalam program ini disusun berdasarkan referensi dari undang-undang hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia, serta materi pelatihan yang relevan dengan situasi narapidana di lapas. Bahan ajar akan mencakup materi teoretis dan praktis, serta studi kasus yang memungkinkan peserta untuk lebih mudah memahami penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan mereka sehari-hari.

4. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam program edukasi HAM ini bersifat partisipatif dan interaktif, di mana peserta diajak untuk aktif berpartisipasi dalam setiap sesi pembelajaran. Fasilitator tidak hanya memberikan ceramah atau presentasi, tetapi juga mendorong diskusi dan tanya jawab yang memungkinkan peserta untuk mengungkapkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban yang telah dijelaskan. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses belajar yang lebih mendalam, yang dapat meningkatkan daya serap mereka terhadap materi yang diberikan. Pendekatan interaktif ini juga bertujuan untuk membangun suasana yang lebih terbuka, di mana narapidana merasa lebih dihargai dan diberdayakan untuk berbicara mengenai hak-hak mereka, serta bagaimana mereka dapat memanfaatkan hak tersebut untuk memperbaiki kehidupan mereka di dalam lapas dan setelah kembali ke masyarakat.

Evaluasi terhadap program ini dilakukan melalui dua pendekatan utama: evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pelaksanaan

seminar dengan cara observasi langsung, pencatatan partisipasi aktif peserta, dan sesi refleksi singkat di akhir setiap pertemuan. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan metode penyampaian materi secara real-time agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peserta.

Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan di akhir program melalui pre-test dan post-test sederhana untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep HAM dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, kuisioner persepsi dan wawancara terstruktur digunakan untuk menangkap perubahan sikap serta tingkat kepuasan peserta terhadap materi dan metode yang digunakan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, serta munculnya kesadaran kritis terhadap pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari komunitas. Evaluasi ini juga memberikan masukan penting bagi pengembangan program serupa di masa mendatang, khususnya dalam penyempurnaan materi, durasi pelatihan, dan pelibatan aktor eksternal seperti tokoh masyarakat atau mantan narapidana yang telah berhasil melakukan reintegrasi sosial.

C. Hasil

1. Partisipasi Narapidana dalam Program Edukasi Ham

Tingkat keterlibatan narapidana dalam program edukasi HAM ini menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil observasi partisipasi narapidana dalam edukasi HAM

<i>Aspek Evaluasi</i>	<i>Hasil Observasi</i>	<i>Jumlah Peserta</i>	<i>Persentase (%)</i>
<i>Narapidana aktif berdiskusi dan bertanya</i>	<i>Peserta mengajukan pertanyaan terkait HAM dan hukum</i>	48	80%

<i>Aspek Evaluasi</i>	<i>Hasil Observasi</i>	<i>Jumlah Peserta</i>	<i>Persentase (%)</i>
<i>Peserta menyadari hak dasar mereka</i>	<i>Menyadari hak atas perlakuan manusiawi, pendidikan, dan kesehatan</i>	54	90%
<i>Narapidana merasa diberdayakan</i>	<i>Merasa mampu menuntut hak dan akses layanan lapas</i>	50	83%
<i>Peserta menunjukkan perubahan sikap</i>	<i>Mulai berperilaku lebih bertanggung jawab</i>	45	75%
<i>Narapidana aktif menyebarkan pengetahuan</i>	<i>Membagikan info HAM ke narapidana lain</i>	30	50%
<i>Peserta termotivasi mengikuti program lain</i>	<i>Ikut pelatihan atau pendidikan tambahan</i>	35	58%

Sebagai bagian dari pendekatan partisipatif, narapidana didorong untuk aktif berkontribusi dalam setiap sesi seminar. Keterlibatan mereka terlihat jelas dalam diskusi kelompok yang diadakan setelah setiap sesi, di mana peserta bebas mengungkapkan pendapat mereka mengenai materi yang telah disampaikan. Banyak dari mereka yang mengajukan pertanyaan tentang bagaimana hak-hak asasi manusia yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lapas, atau bagaimana mereka dapat memastikan hak-hak tersebut tidak dilanggar selama masa hukuman mereka. Ini menunjukkan bahwa program ini berhasil menciptakan ruang bagi narapidana untuk menyuarakan kekhawatiran mereka dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak yang mereka miliki.



Gambar 1. Seminar kesadaran HAM oleh praktisi

Selain itu, narapidana yang sebelumnya cenderung pasif mulai menunjukkan minat yang lebih besar untuk mengikuti program rehabilitasi dan pendidikan lainnya setelah mengikuti program edukasi HAM. Beberapa peserta melaporkan bahwa mereka merasa diberdayakan untuk mengakses layanan yang lebih baik, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan di lapas, setelah menyadari bahwa hak-hak mereka harus dihormati oleh pihak berwenang. Banyak juga yang mengungkapkan keinginan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi lingkungan lapas dengan meningkatkan kedisiplinan dan berperilaku lebih manusiawi terhadap sesama narapidana dan petugas lapas.

Respon narapidana terhadap materi yang diberikan juga sangat menggembirakan. Mereka menyatakan bahwa mereka merasa mendapatkan informasi yang sangat penting tentang hak-hak mereka yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Banyak dari mereka mengaku terkejut mengetahui bahwa mereka masih memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, meskipun mereka sedang menjalani hukuman. Program ini berhasil merubah perspektif mereka tentang status mereka sebagai narapidana dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya menjaga hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga berhasil memotivasi mereka untuk lebih aktif mencari tahu tentang hak-hak mereka

melalui sumber-sumber lain di luar program edukasi.

Beberapa narapidana juga mulai berbagi pengetahuan yang mereka peroleh dengan sesama penghuni lapas yang tidak terlibat dalam program, sehingga pengetahuan tentang hak asasi manusia secara tidak langsung tersebar di lingkungan lapas. Hal ini menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak yang lebih luas dari yang diharapkan, di mana informasi yang diperoleh tidak hanya berhenti pada peserta program, tetapi juga diteruskan kepada orang lain, memperkuat proses pendidikan hak asasi manusia secara kolektif di dalam lapas.



Gambar 2 Partisipasi peserta narapidana lapas pamekasan

2. Fasilitator dan Peran Masyarakat

Fasilitator memegang peranan penting dalam pelaksanaan program edukasi HAM ini. Mereka tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi, tetapi juga dalam menciptakan suasana yang terbuka dan mendukung bagi para narapidana untuk dapat belajar secara maksimal. Fasilitator yang terlibat dalam program ini memiliki pengalaman dalam mengedukasi kelompok marginal dan memahami dinamika yang ada dalam lingkungan lapas. Mereka menggunakan pendekatan yang interaktif dan adaptif, yang memungkinkan narapidana untuk terlibat aktif dalam setiap sesi. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pengalaman hidup narapidana dan mengaitkannya dengan konsep-konsep hak asasi manusia yang diajarkan. Fasilitator juga berfungsi sebagai pendamping yang

membantu narapidana dalam memahami konsep-konsep yang lebih rumit dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka.

Keterlibatan masyarakat dan lembaga luar juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, seperti Komnas HAM dan organisasi yang berfokus pada pembelaan hak-hak narapidana, berkolaborasi dengan pihak Lapas untuk memberikan materi edukasi yang berbasis pada nilai-nilai HAM yang universal dan sesuai dengan standar internasional. Kehadiran lembaga-lembaga ini memperkaya wawasan narapidana tentang perlindungan hukum yang mereka miliki, serta memberikan dukungan moral dan logistik dalam melaksanakan program ini.



Gambar 3 Fasilitator PKM yang terdiri dari dosen, praktisi, petugas lapas, dan mahasiswa

Selain itu, masyarakat yang lebih luas juga memberikan dukungan melalui kampanye kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia bagi narapidana. Lembaga-lembaga luar dan relawan yang terlibat dalam program ini tidak hanya menyumbangkan materi edukasi, tetapi juga berbagi pengalaman dan perspektif mereka mengenai reintegrasi sosial narapidana setelah masa hukuman. Keterlibatan berbagai pihak ini memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi proses rehabilitasi narapidana, yang pada akhirnya

membantu mereka dalam reintegrasi kembali ke masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka.

Pembahasan

Program edukasi HAM di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan berhasil meningkatkan kesadaran narapidana terhadap hak-hak dasar yang melekat, seperti hak atas perlakuan manusiawi dan akses pendidikan, bahkan selama menjalani hukuman. Sebelum program, banyak peserta tidak menyadari bahwa hak-hak tersebut tetap berlaku di balik jeruji. Temuan ini menguatkan pandangan Siegert dkk (2010) bahwa kesadaran HAM adalah fondasi awal dari proses rehabilitasi sosial.

Selain itu, terjadi pergeseran sikap narapidana terhadap kewajiban sosial mereka, baik dalam konteks lapas maupun kehidupan pasca-hukuman. Hal ini sejalan dengan temuan Quzack dkk (2021), yang menyatakan bahwa pendidikan HAM mampu membentuk kesadaran kritis dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Narapidana mulai menunjukkan niat untuk memperbaiki diri dan berkontribusi secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Evaluasi pascaprogram melalui survei dan wawancara menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip HAM. Mayoritas peserta merasa lebih percaya diri, terdorong untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi lain, dan merasa memiliki kendali atas masa depan mereka. Hal ini menguatkan hasil penelitian Behan (2014) yang menunjukkan bahwa edukasi di dalam penjara dapat meningkatkan pemberdayaan dan memotivasi perubahan perilaku.

Namun, sebagian peserta mengusulkan adanya sesi lanjutan untuk pendalaman materi, yang menunjukkan antusiasme sekaligus peluang pengembangan program lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan temuan Wau dkk (2024) yang menegaskan bahwa edukasi berkelanjutan penting untuk memperkuat internalisasi pemahaman HAM di kalangan narapidana. Tantangan utama

yang dihadapi berasal dari dua aspek utama: tingkat literasi peserta yang bervariasi dan keterbatasan logistik. Banyak narapidana memiliki latar pendidikan rendah, sehingga fasilitator perlu menyederhanakan materi dan menggunakan pendekatan berbasis pengalaman nyata agar lebih mudah dipahami (Easton, 2022). Tantangan logistik seperti keterbatasan ruang, waktu, dan bahan ajar juga sempat menghambat efektivitas pelaksanaan program. Untuk mengatasi hal ini, solusi praktis diterapkan, meliputi modifikasi metode penyampaian yang lebih fleksibel, kolaborasi erat dengan petugas lapas, serta penggalangan dukungan dari lembaga eksternal dan masyarakat sipil (Brosens et al., 2020).

Program ini memberikan kontribusi nyata dalam proses rehabilitasi sosial melalui pendekatan edukatif berbasis HAM. Selain meningkatkan kesadaran hukum narapidana, program ini memperkuat fungsi pembinaan di lapas dan membuktikan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan tinggi, aparat pemasyarakatan, dan masyarakat sipil. Hal ini sesuai dengan pandangan (Tando & Damanik, 2024) tentang pentingnya integrasi berbagai elemen sosial dalam sistem rehabilitasi narapidana. Ke depan, program serupa perlu direplikasi di lapas lain dengan dukungan teknologi digital dan kemitraan yang lebih luas agar dampaknya dapat meluas secara signifikan, sekaligus menjawab keterbatasan sumber daya yang ada.

E. Kesimpulan

Program edukasi HAM di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan berhasil meningkatkan kesadaran narapidana terhadap hak-hak dasar dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Terjadi perubahan sikap yang positif, di mana narapidana menunjukkan pemahaman lebih baik mengenai martabat manusia, serta kesiapan untuk menjalani proses reintegrasi sosial. Program ini terbukti efektif sebagai bagian dari strategi rehabilitasi sosial.

Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap pembinaan narapidana melalui pendekatan edukatif yang humanis. Narapidana menjadi lebih sadar akan posisi dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Program ini juga memperkuat peran institusi pendidikan tinggi dalam mendukung reformasi pemasyarakatan melalui transfer pengetahuan yang relevan. Diperlukan perluasan cakupan, peningkatan frekuensi, serta pembaruan materi agar tetap sesuai konteks hukum dan sosial terkini. Kolaborasi antara lapas, LSM, dan akademisi perlu diperkuat, serta pemanfaatan teknologi disarankan untuk mengatasi keterbatasan logistik dan menjangkau lebih banyak peserta di berbagai lapas lainnya.

Daftar Referensi

- Armstrong, S. (2020). At Risk of Rights: Rehabilitation, Sentence Management and the Structural Violence of Prison. *Critical Criminology*, 28(1), 85–105. <https://doi.org/10.1007/s10612-020-09503-7>
- Brosens, D., De Donder, L., Smetcoren, A.-S., & Dury, S. (2020). Exploring Educational Opportunities for Foreign National Prisoners in Europe. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 64(3), 389–407. <https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1557742>
- Easton, S. (2022). Not just another brick in the wall? Protecting prisoners' right to education. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 69, 100530. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100530>
- Eyongndi, D. T. A. (2021). The Administration of Criminal Justice Act, 2015 as a harbinger for the elimination of unlawful detention in Nigeria. In *African Human Rights Law Journal*. [scielo.org.za. https://www.scielo.org.za/scielo.php?pid=S1996-20962021000100020&script=sci_arttext](https://www.scielo.org.za/scielo.php?pid=S1996-20962021000100020&script=sci_arttext)
- Fariandra, M. V. S. P., & Dr. Karim. (2023). The Effect Of Social Rehabilitation On Legal Awareness Of Drug Prisoners In Class I Correctional Institution Surabaya. *Journal Of Social Sciences And Humanities*, 16–31. <https://doi.org/10.56943/jssh.v2i4.396>
- Genders, E., & Player, E. (2022). Long sentenced women prisoners: Rights, risks and rehabilitation. *Punishment & Society*, 24(1), 3–25. <https://doi.org/10.1177/1462474520933097>
- Karamalidou, A. (2017). Embedding Human Rights in Prison. In *Embedding Human Rights in Prison* (pp. 189–198). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-137-58502-8_7
- Quzack, L. E., Picard, G., Metz, S. M., & Chiarelli-Helminiak, C. M. (2021). A Social Work Education Grounded in Human Rights. *Journal of Human Rights and Social Work*, 6(1), 32–40. <https://doi.org/10.1007/s41134-020-00159-5>
- Siegert, R. J., Ward, T., & Playford, E. D. (2010). Human rights and rehabilitation outcomes. *Disability and Rehabilitation*, 32(12), 965–971. <https://doi.org/10.3109/09638281003775360>
- Tando, C. E., & Damanik, R. A. (2024).

The impact of social rehabilitation on prisoners in narcotics prison class iia pematang siantar. *Anayasa : Journal of Legal Studies*, 2(1), 10–16.
<https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.65>

Totok Agus Suryanto, & Munawaroh. (2024). Islamic Spiritual Guidance to Restructure the Cognitive of Drug Abuse Assisted Citizens in Prison Class II A Pamekasan. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 2(3), 169–176.
<https://doi.org/10.58355/maqolat.v2i3.75>

Wau, A., Sari, P. R., & Nasihin, A. (2024). Edukasi Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat di Lapas Cianjur. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 4(2), 61.
<https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i2.1972>